





MUSHIMAC

Center for Museum, Heritage
and Islamic Material Culture
Universitas Indonesia

ISU STRATEGIS DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERMUSEUM





PAGES

- 2** **TENTANG MUSHIMAC**
- 3** **PENDAHULUAN**
- 4** **ISU STRATEGIS DALAM RUU
PERMUSEUMAN**
- 8** **PENUTUP**



Tentang Mushimac

Klaster penelitian ini berfokus pada pengembangan dan studi hubungan antara materialitas, warisan budaya, dan peran museum yang relevan dengan masyarakat kontemporer. Melalui integrasi pendekatan penelitian multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, klaster ini mengeksplorasi aspek teoritis, metodologis, dan praktis yang berkaitan dengan dinamika museum, warisan budaya, dan budaya material, dengan perhatian khusus pada dampaknya dalam konteks pribadi, sosial, ekonomi, dan politik masyarakat kontemporer.



MUSHIMAC
Center for Museum, Heritage
and Islamic Material Culture
Universitas Indonesia

Ketua Kelompok Riset

Prof. Dr. Irmawati Marwoto

Anggota Kelompok Riset

Dr. Isman Pratama Nasution

Dr. Ali Akbar

Dr. Ghilman Assilmi

Tondi Mirzano Siregar, Ph.D.

Ajeng Ayu Arainikasih, M.A., Ph.D(Cand)

Asri Hayati Nufus, M.Hum.

Satok Yusuf, M.Hum.

Danang Aryo Nugroho, S.Hum.

Regina Artanevia, S.Hum.


1. PENDAHULUAN

Museum berperan sebagai institusi strategis dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan memori kolektif bangsa. Selain itu, museum berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, diplomasi budaya, serta penguatan identitas nasional (International Council of Museum, 2022; UNESCO, 2015). Secara konstitusional, museum memiliki keterkaitan dengan Pasal 32 UUD 1945 tentang pemajuan kebudayaan nasional, yang menempatkan budaya sebagai elemen penting dalam pembangunan bangsa (UNESCO, 2015; OECD, 2019).

Kebutuhan akan pengaturan yang terpadu semakin mendesak, mengingat regulasi mengenai permuseuman di Indonesia saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan seperti UU Cagar Budaya, UU Pemajuan Kebudayaan, dan PP tentang Museum, yang dinilai belum mampu mengakomodasi dinamika perkembangan museum secara komprehensif. Dengan demikian, RUU Permuseuman diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang menyeluruh dan terpadu guna memperkuat tata kelola museum di Indonesia.

Penyusunan RUU Permuseuman merupakan langkah strategis yang menawarkan solusi, inisiatif, dan aksi nyata bagi kemajuan museum. Namun, fenomena "obesitas perundang-undangan" di Indonesia menuntut pentingnya harmonisasi antar regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang lain. Masukan ini bertujuan agar RUU Permuseuman mampu menciptakan ekosistem permuseuman yang sistematis, profesional, dan inklusif. Fenomena "obesitas regulasi" juga telah banyak dikritisi dalam studi kebijakan publik Indonesia sebagai tantangan dalam efektivitas implementasi hukum (Butt & Lindsey, 2018). Oleh karena itu, harmonisasi menjadi kunci agar RUU ini tidak redundan.

Hasil diskusi publik yang melibatkan akademisi, pemerintah, praktisi, dan komunitas museum menunjukkan bahwa inisiatif UU Permuseuman merupakan langkah positif menuju pengelolaan museum yang profesional, inklusif, dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat aspek konseptual, kelembagaan, dan implementasi yang memerlukan perbaikan.





2. ISU STRATEGIS DALAM RUU PERMUSEUMAN

2.1 Harmonisasi Regulasi Kebudayaan

Potensi tumpang tindih antara RUU Permuseuman dan regulasi kebudayaan lain, seperti UU Cagar Budaya dan PP Museum, telah menjadi perhatian. Beberapa narasumber menilai bahwa Indonesia mengalami "obesitas regulasi", sehingga sangat penting untuk memastikan RUU Permuseuman tidak menduplikasi norma hukum yang telah ada. Potensi tumpang tindih regulasi mencerminkan apa yang dalam literatur disebut sebagai regulatory fragmentation (Sandell, 2007). Dalam konteks heritage governance, integrasi kebijakan lintas sektor menjadi krusial agar tidak terjadi konflik kewenangan (Smith, 2006). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah berikut:

- Harmonisasi sistem hukum antara UU Permuseuman, UU Cagar Budaya, dan UU Pemajuan Kebudayaan.
- Penegasan ruang lingkup kewenangan masing-masing regulasi.
- Integrasi kebijakan museum dengan kebijakan kebudayaan nasional.

2.2 Ketiadaan Grand Design Permuseuman Nasional

RUU Permuseuman mengamanatkan penyusunan Rencana Induk Permuseuman Nasional dan Daerah sebagai kerangka pembangunan museum jangka panjang hingga 20 tahun. Namun dalam diskusi publik muncul sejumlah pertanyaan mendasar:

- Apakah rencana induk tersebut sudah tersedia atau masih akan disusun?
- Siapa saja yang akan terlibat dalam penyusunannya?
- Bagaimana indikator kinerja museum akan ditetapkan?
- Apakah masyarakat dan sektor swasta dilibatkan dalam proses perencanaan?

Tanpa kerangka rencana induk yang jelas, pengembangan museum berpotensi berjalan tidak terarah dan tidak terintegrasi secara nasional.

2.3 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan

Isu profesionalisme dan beban administratif menjadi perhatian peserta. Kewajiban sertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 berpotensi menambah beban bagi pengelola, terutama mengingat hanya sekitar 8% museum yang telah memenuhi standar.

Rekomendasi selanjutnya menekankan perlunya peninjauan ulang terhadap pihak-pihak yang diwajibkan untuk tersertifikasi. Selain itu, pembiayaan sertifikasi dan penyediaan bimbingan teknis sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah. Permasalahan SDM merupakan isu klasik dalam sektor museum global, terutama di negara berkembang (UNESCO, 2015).

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan tinggi disarankan untuk membuka program studi magister (S2) dan doktoral (S3) di bidang permuseuman guna memperkuat keahlian pada tingkat manajerial dan teknis. Selain itu, pembukaan program studi museum di universitas diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan akan ahli-ahli museum untuk mengisi berbagai posisi di institusi museum. Profesionalisasi tenaga museum (kurator, konservator, edukator) sangat penting dalam membangun kualitas institusi (Ambrose & Paine, 2025). Selain itu, literatur museologi kontemporer menekankan bahwa museum modern membutuhkan kompetensi multidisipliner, termasuk manajemen, digital engagement, dan community outreach (Black, 2012).

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan paling mendasar dalam pengelolaan museum di Indonesia. Hasil diskusi publik menyoroti pentingnya penguatan profesi permuseuman, termasuk kurator, konservator, registrar, edukator, dan tenaga teknis lainnya. Beberapa isu utama yang diidentifikasi meliputi:

- Kurangnya tenaga profesional museum di wilayah daerah.
- Akses yang terbatas terhadap pelatihan dan sertifikasi.
- Belum jelasnya jenjang karier bagi profesi permuseuman.
- Kesejahteraan tenaga teknis museum yang masih relatif rendah.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menerbitkan kebijakan yang secara tegas mendukung pengembangan sumber daya manusia, termasuk melalui pendidikan formal permuseuman hingga jenjang magister dan doktoral, guna memastikan kelangsungan penguatan profesi permuseuman di Indonesia.

2.4 Tim Ahli Permuseuman

Terdapat dua isu utama dalam konteks Tim Ahli Permuseuman. Pertama, kriteria tim ahli memerlukan kejelasan, khususnya terkait definisi "kompetensi" pada Pasal 1 Ayat 7, yang sebaiknya mencakup latar belakang ilmu permuseuman, manajemen, atau pengalaman profesional minimal lima tahun. Kedua, terkait tugas tim ahli, standar evaluasi seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek kualitas pameran, program publik, pemasaran, dan kajian koleksi. Dalam praktik internasional, badan ahli museum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam quality assurance dan evaluasi kuratorial (Lord & Lord, 2009). Hal ini menegaskan pentingnya definisi kompetensi yang jelas.

2.5 Kelembagaan dan Tata Kelola Museum

Isu kelembagaan museum berkaitan erat dengan konsep museum governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan (McLean, 1997). RUU Permuseuman mengatur pendirian museum oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Namun, terdapat beberapa isu yang perlu diperjelas, khususnya terkait status kelembagaan museum. Museum diwajibkan berbentuk lembaga nirlaba dan berbadan hukum, tetapi bentuk badan hukum yang dimaksud memerlukan penjelasan lebih spesifik. Selain itu, peran lembaga koordinasi permuseuman juga harus ditegaskan. Saya mengusulkan pembentukan badan atau dewan permuseuman yang berfungsi memberikan rekomendasi kebijakan, menetapkan standar, dan membina museum. Model dewan museum (museum council) juga telah diterapkan di banyak negara sebagai mekanisme koordinasi nasional (International Council of Museums, 2022).

2.6 Klasifikasi dan Tipologi Museum

Pembagian museum menjadi "Umum" dan "Khusus" (Pasal 8) terbukti kurang berdampak pada pola pembinaan. Oleh karena itu, pembagian jenis museum harus didasarkan pada pengelolaan (Pusat, Daerah, Kota, dan Swasta) agar kebijakan insentif dan pembinaan menjadi lebih tepat sasaran. Klasifikasi berbasis fungsi dan pengelolaan lebih relevan dibanding klasifikasi tematik semata, sebagaimana diusulkan dalam studi museologi kontemporer (Ambrose & Paine, 2025).

2.7 Standarisasi dan Kualitas Pengelolaan Museum

RUU Permuseuman menetapkan mekanisme standarisasi museum melalui penilaian pengelolaan oleh Tim Ahli Permuseuman. Namun, sebagian besar museum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar pengelolaan yang memadai. Data menunjukkan bahwa dari ratusan museum yang ada, hanya sebagian kecil yang telah memperoleh standarisasi formal. Standarisasi museum merupakan praktik global, tetapi harus diiringi dengan capacity building agar tidak menjadi beban administratif (UNESCO, 2015).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, proses standarisasi perlu disertai dengan sistem pembinaan yang berkelanjutan, indikator evaluasi yang terukur, serta penguatan kapasitas kelembagaan museum. Pendekatan ini sejalan dengan konsep progressive accreditation dalam museum studies (Lord & Lord, 2009).

2.8 Perlindungan Koleksi dan Mitigasi Risiko

Penghapusan Koleksi Hilang: Pasal 34 Ayat 2 yang memperbolehkan penghapusan koleksi setelah hilang selama enam tahun dinilai sangat berisiko dan berpotensi melegalkan kehilangan koleksi. Oleh karena itu, disarankan agar klausul kehilangan tidak dijadikan dasar penghapusan koleksi. Selanjutnya, setiap kasus kehilangan sebaiknya diproses secara hukum melalui kepolisian dan mitigasinya diatur secara ketat dalam undang-undang.

2.9 Dukungan Pendanaan dan Ekosistem Permuseuman

Banyak museum, khususnya museum daerah dan museum swasta, menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan operasional. Kondisi ini berkaitan dengan karakter museum sebagai lembaga nirlaba yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber pendanaan secara mandiri. Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, diskusi publik telah mengusulkan beberapa alternatif dukungan pembiayaan, termasuk melalui skema dana abadi kebudayaan.

- Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Pemberian insentif fiskal untuk mendorong filantropi di bidang kebudayaan.
- Penyediaan bantuan untuk rehabilitasi dan pengembangan museum daerah.

Namun, tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, implementasi standar museum akan sulit dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia. Salah satu insentif konkret yang dapat diberikan adalah melalui skema pendanaan khusus. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), skema tersebut belum diatur dan pengelolaan museum masih bersifat administratif. Akibatnya, insentif nyata bagi museum swasta atau perorangan yang saat ini beroperasi secara mandiri belum terwujud.

2.10 Partisipasi Masyarakat dan Peran Museum dalam Kehidupan Publik

RUU Permuseuman menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan museum. Dalam diskusi publik, partisipasi masyarakat dipandang sebagai faktor penting untuk meningkatkan relevansi museum di tengah masyarakat. Untuk itu, beberapa bentuk partisipasi yang diusulkan antara lain:

- program edukasi publik.
- Kegiatan festival dan live history.
- Kolaborasi dengan komunitas lokal.

Masyarakat mengembangkan museum berbasis komunitas. Dengan adanya partisipasi tersebut, pendekatan baru diharapkan dapat diterapkan di museum. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah paradigma museum dari sekadar ruang penyimpanan koleksi menjadi ruang interaksi budaya yang hidup. Selanjutnya, 6 partisipasi publik diyakini dapat diraih dengan mengedepankan pendekatan secara aktif seperti, live history dan festival untuk mendekatkan museum dengan masyarakat.

3. PENUTUP

RUU Permuseuman adalah langkah penting untuk memperkuat sistem permuseuman nasional dan memastikan museum tetap relevan bagi masyarakat. RUU ini harus menjadi payung hukum yang memperkuat, bukan membebani, dengan tujuan utama memperjelas peran dan fungsi museum di Indonesia. Harmonisasi yang ketat antara RUU ini, UU Cagar Budaya, dan UU Pemajuan Kebudayaan diperlukan untuk menciptakan alur kerja yang jelas, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga standarisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, substansi undang-undang perlu disempurnakan agar dapat menjawab tantangan kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, dan keterlibatan masyarakat.

Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, RUU Permuseuman diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk pengembangan museum di Indonesia. Museum perlu berperan sebagai pusat pengetahuan, identitas budaya, dan diplomasi kebudayaan. Dengan mengakomodasi masukan akademisi dan praktisi, museum dapat menjadi pilar kemajuan budaya nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Ambrose, Tim, & Paine, Crispin. (2025). *Museum Basics, The International Handbook*, 5th Edition. London: Routledge.

Black, Graham. (2012). *Transforming Museums in the Twenty-First Century*. London: Routledge.

Butt, Simon & Lindsey, Tim. (2018). *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press.

Caple, Chris (Ed.). (2011). *Preventive Conservation in Museums*. London: Archetype Publications.

Frey, Bruno & Meier, Stephan. (2006). *The Economics of Museums*. In: Ginsburgh, V. A. & Throsby, D. (Ed.). *Handbook of the Economic of Art and Culture*. Amsterdam: Elsevier.

International Council of Museum (ICOM). (2022). *Museum Definition*. Accessed, 30 April 2026, <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>.

Lord, Gail Dexter & Lord, Barry. (2009). *The Manual of Museum Management*, 2nd Edition. California: AltaMira Press.

Mclean, Fiona. (1997). *Marketing the Museum*, 1st Edition. London: Routledge.

OECD & ICOM. (2019). *Culture and Local Development: Maximising the Impact, A Guide for Local Governments, Communities, and Museums*. Accessed, 30 April 2026, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/09/culture-and-local-development-maximising-the-impact_4d5fd9ca/9a855be5-en.pdf.

Sandell, Richard. (2007). *Museum, Prejudice, and the Reframing of Difference*, 1st Edition. London: Routledge.

Smith, Laurajane. (2006). *Uses of Heritage*. London: Routledge. UNESCO. (2015). *The New Global Recommendation on Museums and Collections Adopted!*. Accessed, 30 April 2026, <https://www.unesco.org/en/articles/new-global-recommendation-museums-and-collections-adopted-0>.



MUSHIMAC

Center for Museum, Heritage
and Islamic Material Culture
Universitas Indonesia